

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang

Nurul Laili Az Zahro¹⁾, Nur Ika Mauliyah²⁾

^{1),2)}Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-mail: lailiazzahrah158@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah KCP Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan karyawan, mahasiswa PPL dan nasabah. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governane* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang dan adakah kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governane* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governane* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governane* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/8/PBI/2006 dan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah patuh terhadap syariah (*sharia Compliance*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. Kendala internal dalam penerapan prinsip ini yaitu kurangnya pemahaman mengenai prinsip GCG oleh karyawan, kedala eksternal yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perluasan pembiayaan bank.

Kata Kunci: *Prinsip Good Corporate Governance, Sharia Compliance, Bank Syariah Indonesia*

Abstract

This study aims to describe the application of the principle of Good Corporate Governance at Sharia Bank KCP Lumajang. The research method used is descriptive with a qualitative approach. In this study using employees, PPL students and customers. The focus of the problems studied in this study are How is the application of the principles of Good Corporate Governance at Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang and Is there any obstacles of applying the principles of Good Corporate Governance on the earningsmanagement of Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?. The purposes of this study are to determine the application of the principles of Good Corporate Governance at Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang and to determine the obstacle of applying the principles of Good Corporate Governance on the earnings management of Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. The author uses data triangulation data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation.

Data analysis was done by qualitative descriptive. Researchers used data validity techniques with source triangulation. The results of this study indicate the Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang has implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with Bank Indonesia Regulated No. 4/8/PBI/2006 and Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang has complied with sharia (sharia compliance) in accordance with Bank Indonesia Regulated No. 11/33/PBI/2009. Internal constraints in the application of this principle are the lack of understanding of the principles of GCG by employees, external constraints are the community environment that does not support the expansion of bank financing.

Keywords: *Principles of Good Corporate Governance, Sharia Compliance, Indonesian Islamic Bank*

Pendahuluan

Sudah tidak asing bagi kita semua mengenai bank syariah karna perkembangannya yang sangat pesat dan juga karna keberadaannya sudah banyak diterima masyarakat. Sama halnya dengan perbankan pada umumnya, bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang kegiatannya berfokus pada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Secara internasional, perbankan Islam diprakasai oleh Mesir dan terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 Negara Islam. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk membangun negara-negara pendirinya, membatu mendirikan Bank Islam di negaranya dan berperan dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan islam. Sampai dengan akhir tahun 2000 *Islamic Development Bank* memiliki 54 negara anggota termasuk Indonesia, dan berpusat di Jeddah Arab Saudi.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah, mulailah bank syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia, undang-undang ini memberikan kesempatan pada bank syariah indonesia untuk lebih berkembang.

Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya mengikuti ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam, yang sebelumnya sudah dicontohkan di zaman Rasulullah dalam bentuk kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan dalam bentuk usaha, yang kegiatannya jauh dari praktik yang dikhawatirkan mengandung riba. Bank

juga dapat dikatakan sebagai *agent of trust* yang maksudnya bank dalam kegiatan menghimpun dana atas dasar kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat kepada bank atau sebaliknya, dapat dikatakan tanpa adanya unsur kepercayaan ini perbankan tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka pihak perbankan harus terus berinovasi dan memperbaiki kinerjanya. Yang tersebut dapat dilihat dari tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance*.

Perkembangan *Corporate Governance* di Indonesia diawali dengan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki situasi perekonomian akibat krisis ekonomi tahun 1997, pada tahun tersebut perekonomian Indonesia tidak stabil yang diakibatkan kurangnya transparansi pengelolaan perusahaan yang berimbas pengawasan publik menjadi lemah. Hal ini terjadi bukan karena merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek GCG di kalangan perbankan. Selain itu terungkapnya skandal keuangan berskala besar yang dilakukan oleh perusahaan Lippo Bank dll. Keruntuhan perusahaan tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur, maupun praktek curang (*fraud*) dari manajemen yang berlangsung cukup lama, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan yang independen dari *corporate boards*. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan akan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.

Pedoman mengenai GCG Perbankan Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada januari 2004 dan pelaksanaan GCG bagi bank umum dilaksanakan berdasarkan PBI No. 8/14/PBI/2006. Salah satu usaha dalam rangka mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia, yaitu dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Karna industri perbankan merupakan *highly regulated industry* yang pelaksanaan kegiatannya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat.

Sistem *corporate governance* ini sangat penting bagi perusahaan karena menunjang kinerja perusahaan melalui supervisi atau mentoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* berdasarkan kerangka peraturan. Sistem ini memberikan perlindungan yang efektif

bagi pemegang saham dan kreditor agar mereka memperoleh *return* yang benar dari investasinya. Dunia perbankan tidak lepas dari laporan keuangan karena laporan keuangan sebagai penentu status suatu bank (apakah bank tersebut dalam kondisi sehat atau tidak).

Salim (2018) menjelaskan bahwa adanya perbedaan pada kinerja Bank Syariah Mandiri setelah menerapkan prinsip GCG, yaitu dilihat dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nilai signifikan rasio likuiditas (kewajiban jangka pendek) pada *Paired Sample T* adalah 0.022 lebih kecil dari 0.05 ($0.022 < 0.05$), ini berarti terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah penerapan GCG. Nilai signifikan dari rasio solvabilitas (kewajiban jangka panjang) 0.006 lebih kecil dari 0.05 ($0.006 < 0.05$), ini menyatakan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG. Dalam penerapannya *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur antara struktur dan mekanisme yang mendorong adanya efisiensi kinerja keuangan perusahaan, tujuan dari penerapan praktik GCG ini untuk melindungi *stakeholder* yang berimplikasi untuk mendorong terciptanya suasana harmonis dilingkungan perusahaan. Disamping itu, penerapan praktik GCG juga dapat meningkatkan *value* perusahaan dengan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan melalui keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, meningkatkan nilai kepercayaan investor. Selain sebagai sistem *Good Corporate Governance* juga sebagai peraturan, kumpulan hukum dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi agar mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan *value* ekonomi jangka panjang yang persisten bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dan kerja sama yang baik antar seluruh komponen perusahaan, dapat menghasilkan program kerja yang baik yang berimplikasi pada kinerja perusahaan. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian sesudahnya yakni Sabirin (2020) berdasarkan hasil uji *Mann-Whitney* penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan meningkat setelah menerapkan GCG, nilai rata-rata rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebelum dan sesudah penerapan GCG dengan nilai rata-rata pada tahun 2011 sebesar 12,53% dan tahun 2017 sebesar 14,12%.

Bank Syariah selain harus menerapkan prinsip GCG, juga harus menerapkan

prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa oleh Dewan Syariah Nasional. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) untuk bank syariah. Dijelaskan dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara financial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kewajaran, dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2018) menemukan bahwa secara teori kegiatan oprasioal BNI Syari'ah sudah ada usaha untuk menghindari riba dalam usaha menghimpun dana ataupun penyaluran dananya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya produk-produk penghimpun dan penyaluran dana yang sistemnya sesuai dengan fatwa DNS MUI dan menggunakan sistem bagi hasil dengan sistem keadilan yang sesuai proporsi dan modal kerja serta adanya kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah. Namun dalam prakteknya Bank BNI Syari'ah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DNS MUI yaitu dalam hal jual beli menggunakan akad murabahah, dimana seharusnya bank sebagai penjual barang yang sah kepada nasabahnya, namun pada praktek oprasionalnya bank hanya berperan sebagai badan intermediasi, bukan sebagai pembeli barang yang selanjutnya dijual kebalik kepada pembeli (nasabah).

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut tentang penerpan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan harapan dapat menjadi kajian yang mendalam mengenai penerapan prinsip GCG pada tingkat KCP.

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari pokok bahasan yaitu bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang serta apa saja kendala dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Untuk pemilihan informan dilakukan dengan ditunjuk secara purposive yaitu 4 karyawan BSI, 2 Mahasiswa PPL, dan 5 Nasabah BSI. Penelitian ini memakai teknik triangulasi, yang berarti penggabungan dari tiga teknik pengumpulan data.

Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik, maksudnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pemahaman Mengenai Prinsip GCG

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait dengan pemahaman mengenai prinsip GCG, peneliti menemukan bahwa para karyawan kurang memahami mengenai istilah dalam prinsip GCG seperti *transparancy, akuntability, responsibility, independency, fairness* dan *sharia compliance*. Mereka para karyawan meminta peneliti menyederhanakan istilah tersebut menggunakan kata-kata atau bahasa yang digunakan sehari-hari seperti keterbukaan, kejelasan wewenang, pertanggung jawaban, kesetaraan dll, yang mencerminkan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip GCG dan sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing organ perusahaan. Menurut masasisa PPL mereka memahami mengenai prinsip GCG dan menurut mereka memang istilah yang disebutkan dalam prinsip GCG itu jarang digunakan dalam lingkungan bank, oleh karena itu para karyawan memang kurang memahami arti istilah tersebut.

2. Penerpan prinsip GCG

Setelah peneliti menyampaikan makna dalam istilah dari prinsip GCG tersebut barulah para karyawan menuturkan bahwa prinsip tersebut tidak lepas dari peraturan atau SOP yang serlaku di Bank BSI KCP Lumajang (eks BRI Syariah) yang memang sudah dipatuhi dalam oprasional bank. Dan prinsip tersebut juga sebagai kode etik dalam pelayanan dan dalam mencari nasabah. Menurut mahasiswa PPL karna mereka berada dilingkungan bank selama sebulan, mereka menuturkan bahwa dalam oprasionalnya BSI KCP Lumajang sudah patuh pada aturan/SOP yang berlaku.

3. Kendala Penerapan Prinsip GCG

Menurut karyawan kendala kendala oprasional BSI dalam mencari nasabah. Saat ditanyai mengenai kendala internal mereka menjawab tidak ada kendala karena mereka berkerja memang sudah sesuai dengan tugas dan keahlian mereka. Namun peneliti mengambil kesimpulan yaitu kendala eksternal yang sering terjadi yaitu kurang mengenalnya masyarakat sekitar terhadap produk perbankan syariah yang mengakibatkan masyarakat tidak mau beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Dan sebagai solusinya team marketing sudah mulai berkerja sama dengan UMKM khususnya di lingkungan pondok pesantren untuk menggunakan layanan perbankan syariah dalam berbagai kegiatan. Untuk kendala internal perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG ini yaitu adanya pandangan bahwa prinsip GCG ini hanyalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukan sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, sehingga pemahaman pada nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ini masih kurang dipahami.

Karena mereka memahami bahwa prinsip GCG adalah peraturan dari BSI pusat yang memang harus dipatuhi kebijakan-kebijakannya, serta kurangnya motivasi kerja oleh marketing yang menjadi salah satu faktor pada bulan februari BSI KCP Lumajang tidak memenuhi target pembiayaan. Dan solusinya yaitu sosialisasi mengenai GCG dengan cara breafing pagi yang dilakukan oleh pihak intern perusahaan agar lebih memahami mengenai GCG dan memberikan motivasi agar mencapai target pembiayaan.

Simpulan

1. Penerapan prinsip *Good Coorporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang meliputi:
 - a. Transparansi dimana keterbukaan diberlakukan kepada semua nasabah tanpa terkecuali, semua produk BSI di jelaskan dengan detail, dan pencatatan laporan keuangan yang diinput setiap hari pada sistem perusahaan.
 - b. Akuntabilitas yang tercermin pada terdapatnya penghargaan dan sanksi pada semua karyaawan tanpa terkecuali.

- c. *Responsibility* tercermin pada kepatuhannya terhadap kebijakan yang terdapat pada BSI.
 - d. Independensi tercermin pada objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab karyawan.
 - e. *Fairness* tercermin dalam penilaian sistem manajemen kinerja yang dilakukan secara objektif.
 - f. *Sharia Compliance* pada BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini sesuai dengan teori bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip GCG sesuai dengan aturan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Dina Fitri Khasanah (2018) yang menyebutkan Bank BNI Syariah Lumajang belum sepenuhnya patuh terhadap *Sharia Compliance*.
2. Kendala dalam penerapan prinsip GCG BSI KCP Lumajang terdapat pada kurangnya pemahaman terhadap prinsip GCG oleh internal perusahaan dan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perluasan pembiayaan bank.

Daftar Pustaka

- Khasanah, Dina Fitria. (2018). *Analisis Kepatuhan Syari'ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang*. Jurnal Progres Convergence. Vol. 1, No. 1.
- Kusmayadi, Dedi. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Kusuma Bhakti, Dwi. (2017). *Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Situbondo*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Maradita, Aldira. (2014). *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Jurnal Ilmiah, Vol 29 No 2.
- Nasution, Marihot. (2007). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar.
- Sabirin, (2020). *Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri; Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol 13, (1).
- Salim, Agus. (2018). *Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ekomadania Vol. 1 No. 2.